

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan mediasi dalam penyelesaian sengketa hak cipta lagu terhadap kepastian hukum bagi pencipta dalam sistem hukum Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam Perkara Nomor 827/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Perkara tersebut merupakan sengketa hak cipta yang berkaitan dengan hak ekonomi berupa royalti lagu. Melalui proses mediasi, para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian yang kemudian dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (*van dading*), sehingga memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun secara normatif sengketa hak cipta menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, penyelesaian melalui mediasi berhasil mengakhiri sengketa secara damai tanpa pemeriksaan lebih lanjut terhadap pokok perkara.
2. Kepastian hukum hasil mediasi dalam penyelesaian sengketa hak cipta, khususnya sengketa yang berkaitan dengan hak ekonomi berupa royalti lagu, pada dasarnya telah diakui dalam sistem hukum Indonesia. Namun, hasil mediasi belum memiliki kepastian hukum yang sepenuhnya mandiri

karena kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorialnya masih bergantung pada pengesahan pengadilan melalui Akta Perdamaian (*van dading*). Oleh karena itu, kepastian hukum hasil mediasi baru terwujud secara optimal setelah memperoleh penguatan dari pengadilan. Dibandingkan dengan Singapura yang telah menyediakan mekanisme penguatan hasil mediasi secara lebih mandiri, sistem hukum Indonesia masih menempatkan hasil mediasi dalam keterkaitan yang erat dengan proses litigasi untuk menjamin kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran Akademis

Perlu dilakukan pengembangan kajian hukum mengenai kedudukan dan kekuatan hukum hasil mediasi dalam sengketa hak cipta, khususnya terkait kepastian hukum serta perlindungan hak ekonomi dan hak moral pencipta. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji model penguatan hasil mediasi di luar pengadilan guna meningkatkan efektivitas dan kepastian hukumnya.

2. Saran Praktis

Mahkamah Agung dan pembentuk undang-undang perlu memperkuat pengaturan mengenai hasil mediasi agar memiliki kepastian hukum yang

lebih efektif tanpa selalu bergantung pada proses litigasi. Selain itu, peningkatan kompetensi mediator di bidang kekayaan intelektual serta pengembangan mekanisme penguatan hasil mediasi dengan mengadopsi praktik baik Singapura perlu dipertimbangkan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pencipta lagu.